



# ABDIMAS BERKARYA

*Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.585>

## PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA KEPADA PARA PELAKU UMKM DI DESA NGEPOH

Taufikurrahman<sup>\*1</sup>, Della  
Aprilina<sup>2</sup>, Larissa Diva Nabilah<sup>3</sup>,  
Ade Ririn Oktavia<sup>4</sup>, Muhammad  
Rassy Putra<sup>5</sup>, Rizqi Annizham<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Sains Data, Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Administrasi Publik, Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa  
Timur, Indonesia

<sup>3</sup> Administrasi Bisnis, Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa  
Timur, Indonesia

<sup>4</sup> Manajemen, Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

<sup>5</sup> Hubungan Internasional, Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa  
Timur, Indonesia

<sup>6</sup> Agribisnis, Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

### Article history

Received : 03 April 2023

Revised : 02 Mei 2023

Accepted : 01 Juni 2023

Available Online : 30 Juni 2023

### \*Corresponding author :

Nama : Taufikurrahman

Email : [taufikurrahman.if@upn.jatim.ac.id](mailto:taufikurrahman.if@upn.jatim.ac.id)

### Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



### Abstrak

Peran penting dalam UMKM semakin dirasakan dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Desa Ngepoh merupakan salah satu desa di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak. Namun masih banyak masyarakat pemilik UMKM di Desa Ngepoh yang belum memahami pentingnya legalitas usaha berupa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena sebagian masyarakat memiliki pemahaman bahwa pengurusan izin dan legalitas usaha adalah suatu pemahaman kepengurusan surat izin dan juga legalitas usaha yang masalahnya rumit dan memakan waktu lama. Sementara itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri memegang peranan penting dalam menjalankan bisnis. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, Mahasiswa KKNT 53 Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur yang berusaha untuk meningkatkan potensi UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngepoh. Salah satunya dengan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online System Submission* yang dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung yang dilaksanakan di Balai Desa Ngepoh dan metode yang dilaksanakan di kediaman langsung para pelaku UMKM (metode *door to door*). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Kepada Para Pelaku UMKM di Desa Ngepoh" dilaksanakan di Balai Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

**Kata Kunci:** Legalitas, UMKM Masyarakat

### Abstract

*The important role of MSMEs is increasingly being felt in the process of national economic development in Indonesia. Ngepoh Village is one of the villages in Dringu District, Probolinggo Regency, which has a large number of MSMEs. However, there are still many MSME owners in Ngepoh Village who do not understand the importance of business legality in the form of making a Business Identification Number (NIB), because some people have an understanding that obtaining permits and business legality is an understanding of the management of licenses and also the management of business permits. business legality, the problem is complicated and takes a long time. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in running a business. In carrying out this community service activity, East Java "Veteran" Development University KKNT 53 students are trying to increase the potential of MSMEs to improve the welfare of the people of Ngepoh Village. One of them is by assisting in making Business Identification Numbers (NIB) through the Online System Submission system which is carried out using two methods, namely the direct method which is carried out at the Ngepoh Village Hall and the method which is carried out directly at the residence of MSME actors (door to door method). The community service activity entitled "Assisting in Making Business Identification Numbers for MSME Actors in Ngepoh Village" was carried out at the Ngepoh Village Hall, Dringu District, Probolinggo Regency.*

**Keywords :** Legality, MSMEs, Public

## **PENDAHULUAN**

Suatu kegiatan penting yang perlu dilakukan oleh mahasiswa tertentu, termasuk mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, adalah kegiatan KKN atau Kuliah Kerja Nyata. Kegiatan KKN ini diberikan oleh para mahasiswa dan dilaksanakan diantara para masyarakat. Kegiatan ini memberi tugas kepada mahasiswa untuk memberikan bantuan, pendampingan, maupun masukan dan bentuk lainnya yang serupa sebagai bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan KKN ini tentunya dibagi dalam beberapa skema yang berbeda yang kebetulan kami mengikuti skema kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

Terkait dengan bidang kami, kegiatan berwirausaha merupakan fokus yang ingin kami kembangkan. Hal ini dikarenakan kegiatan wirausaha merupakan kegiatan yang penting dalam menopang perekonomian desa serta warganya, terlebih kegiatan wirausaha dalam desa Ngepoh terklasifikasikan sebagai kegiatan usaha yang kecil atau lebih sering disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Alasan lain mengapa kegiatan berwirausaha merupakan fokus kami adalah karena UMKM cenderung tidak memiliki legalitas usaha yang sah, dimana legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Sehingga kebanyakan usaha-usaha yang dimiliki oleh warga desa Ngepoh tidak terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kami ini adalah dengan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha yang sah. Pendampingan yang kami berikan dalam meraih legalitas usaha yang sah adalah pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online System Submission*.


Nomor Induk Berusaha ini penting karena sebagai bentuk identitas usaha sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan. NIB ini sendiri adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa (Universitas Negeri Yogyakarta, 2022).

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Lokasi Pelaksanaan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Kepada Para Pelaku UMKM di Desa Ngepoh” dilaksanakan di Balai Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

**Gambar. 1** Peta Desa Ngepoh



**Sumber:** Google Maps

### **Peserta**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa semester VI dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan target peserta yaitu para pelaku UMKM di Desa Ngepoh.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan dua cara, yaitu :

1. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Desa Ngepoh.
2. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan metode *door to door* di rumah para umkm di Desa Ngepoh

Kegiatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dilakukan dengan membantu para pelaku UMKM agar usaha yang dirintis memiliki legalitas dan memudahkan para pelaku UMKM untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif. Dengan data UMKM yang telah tercatat secara administratif, pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.

### **Langkah Kerja**

Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan koordinasi bersama mitra terkait kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan serta lokasi dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan pendampingan

tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan sasaran. Setelah mendapatkan persetujuan dari mitra dilanjutkan dengan pembuatan undangan yang akan disebar ke para pelaku UMKM di Desa Ngepoh, kemudian mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan saat kegiatan berlangsung serta menata lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pendampingan tersebut. Kegiatan tersebut berjalan kurang lebih 3 jam.

## HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pertama adalah melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM di Desa Ngepoh yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun lajuk, dusun makam dan dusun krajan. Data UMKM ini didapatkan dari hasil pendataan yang telah dilakukan oleh perangkat desa dan sekaligus dari hasil survey KKN 53 di setiap UMKM yang ada di Desa Ngepoh, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan peserta KKN 53 dalam pelaksanaan di lapangan agar mengetahui secara jelas dan spesifik berapa jumlah dan letak UMKM di setiap dusunnya. Kemudian dilakukan pembuatan formulir isian yang terdiri dari data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

**Gambar. 2 Pendataan pada pelaku UMKM**



**Sumber: Dokumentasi Pelaksana (2023)**

Kegiatan kedua adalah memberikan pendampingan pada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan dua metode yaitu dimana Mahasiswa KKNT 53 di minggu pertama pada hari Selasa, 11 April 2022 dengan memberikan pendampingan secara langsung di Balai Desa. Metode ini dipilih karena dirasa lebih efektif dan efisien dalam pemberian sosialisasi pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mendatangi langsung beberapa UMKM yang belum memiliki surat izin berusaha dengan dibantu oleh pendampingan dari mahasiswa KKNT 53. Pada kegiatan ini, Mahasiswa KKNT 53 juga memberikan pengarahan mengenai apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pengajuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), apa

pentingnya dan kegunaan Nomor Induk Berusaha bagi kelangsungan usaha yang dimilikinya. Kemudian Mahasiswa KKNT 53 juga memberikan sesi tanya jawab apabila terdapat hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM dalam pendampingan tersebut. Didalam pengajuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dibutuhkan persyaratan yaitu KTP, NPWP (opsional), Nomor Whatsapp atau Email. Peserta KKNT 53 memberikan pendampingan ini secara langsung dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data dalam pengajuan pengisian formulir.

**Gambar. 3 Pendampingan Pembuatan NIB di Balai Desa Ngepoh**



**Sumber: Dokumentasi Pelaksana (2023)**

Sementara metode yang dilakukan di minggu kedua pada hari rabu, 12 April 2022 dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri dengan didampingi oleh Mahasiswa KKNT 53 dilaksanakan di kediaman masing-masing UMKM yang disebut sebagai metode yaitu *door to door*. Metode ini dipilih karena dirasa sebagai cadangan metode yang mana membantu para UMKM yang tidak dapat hadir saat pelaksanaan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha di Balai Desa.

**Gambar. 4 Pendampingan Pembuatan NIB Metode *door to door* dirumah para UMKM di Desa Ngepoh**



**Sumber: Dokumentasi Pelaksana (2023)**

Dengan adanya penggunaan 2 cara metode ini juga diharapkan para pelaku UMKM akan lebih memahami mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kegiatan ketiga adalah pembagian sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM yang telah terdata. Berdasarkan hasil pendataan baru dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan dengan metode langsung melalui pendampingan di Balai Desa terdapat 18 UMKM yang telah terdata, dan 4 UMKM lainnya yang telah terdata melalui metode *door to door* yang didampingi oleh Mahasiswa KKNT 53. Dalam pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sejumlah 22 UMKM yang telah terdata akan di cetakkan oleh tim dari Mahasiswa KKNT 53, sehingga para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk *hardfile*. Sedangkan, untuk pihak Desa Ngepoh akan diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk *softfile*. Kemudian penyerahan *hardfile* kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh peserta KKN 53 kepada pelaku UMKM pada pertemuan di Balai Desa Ngepoh.

#### **Gambar. 5 Kegiatan Pembagian sertifikat NIB kepada UMKM yang telah terdata**



**Sumber: Dokumentasi Pelaksana (2023)**

#### **KESIMPULAN**

Sebuah legalitas usaha sangat penting dan dibutuhkan bagi para pelaku UMKM di desa Ngepoh, Kecamatan Dringu. Karena dalam kegiatan berwirausaha para UMKM memerlukan legalitas usaha yang sah, dimana legalitas usaha merupakan informasi bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Dari hasil survey yang telah dilakukan hampir kebanyakan UMKM didesa Ngepoh tidak mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan legalitas usaha. Sehingga kebanyakan usaha-usaha yang dimiliki oleh warga desa Ngepoh tidak terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kami ini adalah dengan “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Kepada Para Pelaku UMKM di Desa Ngepoh”

Pendampingan yang kami berikan dalam meraih legalitas usaha yang sah adalah pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online System Submission* kepada para pelaku UMKM di desa Ngepoh yang dilakukan dengan dua metode yaitu dilakukan secara langsung di balai desa Ngepoh dan secara *door to door* ke kediaman para pelaku UMKM. Pada kegiatan ini, peserta Kelompok KKNT 53 juga

memberikan pengarahan, persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pengajuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kegunaan Nomor Induk Berusaha bagi kelangsungan usaha yang dimilikinya. Didalam pengajuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dibutuhkan persyaratan yaitu KTP, NPWP (opsional), Nomer Whatsapp atau Email. Dengan adanya pendampingan pembuatan NIB pada para pelaku UMKM di desa ngepoh dapat lebih sadar dan paham pentingnya memiliki legalitas untuk setiap usaha yang dimiliki.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Jawa Timur, Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata, Pihak Desa Ngepoh, dan para pelaku UMKM di Desa Ngepoh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). EDUKASI LEGALITAS USAHA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN. *JURNAL DEDIKASI HUKUM*, 231-241.
- Universitas Negeri Yogyakarta. (2022, September 14). *UMKM PERLU MENGURUS NOMOR INDUK BERUSAHA*. Retrieved from Universitas Negeri Yogyakarta: <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha>